



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ayam, bertempat tinggal di Jalan Polsek **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX** Kota, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi

melawan

XXXXXX Bin XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ayam, bertempat tinggal di BTN **XXXXXX**, Blok B, No. 007, Kampung **XXXXXX**, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada **hari Senin tanggal 08 September 2014 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 13 Dzulkaidah 1433 Hijriyah**, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 203/08/IX/2014, tanggal 08 September 2014;

Hal. 1 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan bernama Nisa binti Kasmin dan XXXXXX bin Kasmin, dan Tergugat berstatus duda cerai dengan 2 (dua) orang anak bawaan bernama Nita binti XXXXXX dan Calla binti XXXXXX yang hidup bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Ondoafi Sentani, kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke BTN Darsua, sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, umur 2 tahun, Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018, hal ini disebabkan karena:
6. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, ketika terjadi perselisihan ;
7. Anak bawaan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
8. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak Januari 2018 hingga sekarang;
9. Tergugat malas mencari kerja sehingga Penggugat yang menanggung asuran cicilan rumah dan asuran bank sejak januari 2019,
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir Desember 2019 terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di kos-kosan, Jalan Polsek Sentani sebagaimana alamat Penggugat di atas;
11. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi, dengan mediatornya Ribeham, S.Ag., yang pada intinya mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Juli 2020;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada intinya selain memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat juga mengajukan gugatan balik secara lisan, sebagai berikut:

Jawaban Dalam Kompensi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya selain membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka (1) terkait dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat keberatan posita angka (2) gugatan Penggugat mengenai nama anak bawaan Penggugat bernama XXXXXX Bin Kasman, tetapi yang benar adalah XXXXXX merupakan anak Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (3) gugatan Penggugat terkait tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (4) gugatan Penggugat karena dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX bin XXXXXX umur 6 tahun, dan XXXXXX binti XXXXXX, umur 2 tahun bukan seorang anak saja;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (5) gugatan Penggugat, karena Tergugat merasa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, melainkan hanya perselisihan biasa yang terjadi antara suami isteri;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (5) huruf (a), karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, bila Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sebatas tengkar mulut saja;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (5) huruf (b), karena anak-anak bawaan Tergugat selama ini sangat menghargai Penggugat;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (5) huruf (c) karena memang selama ini Tergugat memberikan nafkah seminggu sekali, namun tidak melebihi satu bulan, Tergugat tetap memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (5) huruf (d) karena Tergugat jualan dan bayar cicilan rumah yang sekarang Tergugat tempati, namun sejak bulan Maret 2019, setelah musibah banjir bandang di sentani, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjual ayam, sehingga Tergugat mencari pekerjaan lain yakni sebagai supir proyek, namun karena proyek bangkrut, hingga akhirnya Tergugat tidak kerja lagi, kemudian Tergugat Kembali membuka usaha jual ayam lagi di Pasar Doyo, sekitar wilayah Polres Doyo Baru;
- ✓ Bahwa tidak benar posita angka (6) gugatan Penggugat, karena setelah hari raya Idul Fitri, Tergugat dan Penggugat bertengkar dan cekcok mulut, tidak ada pemukulan, memang setelah itu Penggugat melapor ke Polres terjadi kekerasan dalam rumah tangga, namun karena tidak terbukti, maka Tergugat

Hal. 4 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat di suruh pulang selesaikan secara kekeluargaan saja, kemudian esok harinya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kos sebagaimana alamat Penggugat tersebut;

- ✓ Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (7) gugatan Penggugat terkait dengan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak menginginkan, namun jika Penggugat tetap hendak bercerai, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Tergugat juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) atas gugatan Penggugat ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengemukakan alasan-asalan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dalil konvensi sebagaimana yang diuraikan Penggugat di atas tidak terlepas dari gugatan balik Penggugat rekonvensi, sepanjang yang diakui oleh Penggugat rekonvensi;
- ✓ Bahwa Penggugat rekonvensi memohon agar kedua orang anak bernama:
 1. XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
 2. XXXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;

Berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, atau setidaknya salah satu dari kedua orang anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat rekonvensi;

- ✓ Bahwa Penggugat rekonvensi merasa kehilangan atas perbuatan Tergugat rekonvensi yang berkeinginan untuk mengasuh kedua orang anak tersebut;
- ✓ Bahwa Penggugat Rekonvensi, mohon kepada majelis Hakim agar memeriksa dan menyelesaikan gugatan balik ini, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama :
 - a. XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
 - b. XXXXXX binti XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;

Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tetap diberikan kebebasan apabila hendak menjenguk anak;

Hal. 5 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat rekonsensi;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat konpensi dan gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonsensi, sebagai berikut:

Dalam Replik Konpensi

Penggugat konpensi pada pokoknya membenarkan sebagian dalil atau jawaban Tergugat Konpensi dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat Konpensi membenarkan anak bawaan Tergugat ada tiga orang, satu orang anak di Kampung Tergugat, (Sulawesi) dan dua orang anak bawaan Tergugat ikut dengan Penggugat dan Tergugat di Doyo- Sentani;
- ✓ Bahwa Penggugat Konpensi membenarkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- ✓ Bahwa benar Penggugat Konvensi yang meminta pekerjaan jualan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi ketika itu telah ikut proyek, namun kemudian setelah lama ikut dalam proyek tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Konvensi ternyata telah menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain bernama Wati, asal Bugis;
- ✓ Bahwa Penggugat konvensi pada dasarnya tetap pada dalil pokok gugatan karena tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat konvensi;

Jawaban dalam Rekonsensi

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat Konpensi menolak sepenuhnya tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai hak hadhanah anak, karena selain anak-anak masih kecil dan dibawah umur yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ibu;
- ✓ Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan apabila Penggugat Rekonsensi mengunjungi anak-anak dan membawa anak-anak untuk bermalam di

Hal. 6 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



kediaman Penggugat Rekonvensi selama satu satu hingga dua hari, namun hak hadhanah tetap pada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak;

Bahwa terhadap replik konpensi dan jawaban rekonpensi dari Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tersebut, Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi telah memberikan duplik konpensi dan replik rekonpensi, sebagai berikut:

Duplik dalam konpensi

Bahwa Tergugat Konpensi pada prinsipnya tetap pada jawaban semula, namun terkait dengan replik Penggugat yang mengungkit soal selingkuh dengan wanita lain bernama Wati, namun hal tersebut telah selesai dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan tersebut;

Replik dalam rekonpensi

Bahwa Penggugat rekonpensi dalam repliknya tetap pada dalil gugatan rekonpensinya sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Terhadap replik rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi dalam telah menyampaikan duplik rekonpensinya;

Duplik dalam rekonpensi

Bahwa Tergugat rekonpensi menyampaikan duplik rekonpensi yakni tetap pada jawaban rekonpensi semula;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka baik Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi maupun Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya dan jawaban rekonpensinya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 203/08/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani pada tanggal 08 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 7 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis tanda P.;

B. Saksi

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal di Jalan Polres **XXXXXX**, nomor 03, RT.002, RW.005, Kampung **XXXXXX**, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebelumnya bertetangga depan rumah di Doyo Baru sebelum pindah dan tinggal dengan jarak rumah kurang lebih 100 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi masih beberapa kali mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, yakni pada bulan november 2019 dan terakhir pada bulan Januari 2020 namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu masih rukun dan harmonis;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Doyo Baru dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXX** yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, rumah tangganya tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita tersebut kurang lebih pada bulan Maret 2020, disebabkan karena masalah hutang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat kepada bos ayam pada saat masih berjualan ayam;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, yakni antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak

Hal. 8 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan saksi melihat Penggugat saat ini tinggal di rumah kos,
Jalan Polsek Sentani, Kelurahan Sentani Kota;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sayuran, bertempat tinggal di jalan Polres Doyo Baru, RT.002, RW.005, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Sentani, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai tetangga jualan dengan Penggugat di Pasar Doyo, sedangkan Tergugat saksi kenal, karena diberitahu oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, karena saksi melihat kadang Penggugat membawa anak tersebut ketempat jualannya di Pasar Doyo;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Darsua Doyo Baru Kampung Doyo Baru, karena saksi pernah mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat ketika itu, namun saksi tidak masuk ke rumah mereka hanya di luar saja;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, rumah tangganya tidak rukun lagi, karena saksi hanya melihat selama ini jika Penggugat berjualan di Pasar Doyo, Penggugat membawa anak-anaknya semua ke tempat jualan;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengantar atau menjemput Penggugat di pasar selama saksi mengenal Penggugat;
- ✓ Bahwa sejak bulan November 2019 saksi menjadi tetangga jualan dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di kediaman bersama di BTN Darsua Doyo

Hal. 9 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kost, jalan polsek Sentani, Kelurahan Sentani;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, karena saksi menginap di rumah kost Penggugat selama tiga hari saksi hanya melihat Penggugat dan anak-anaknya saja;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah membantah dan atau mengklarifikasi keterangan saksi, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat mengklarifikasi keterangan saksi terkait cerita Penggugat soal hutang senilai Rp. 10.000.000,- yang Tergugat pinjam kepada bos ayam, pada dasarnya bukan hutang, namun itu merupakan modal jualan ayam (ambil ayam setelah dijual kemudian dibayarkan kepada pemilik ayam);
- ✓ Bahwa Tergugat membantah saksi II yang diajukan Penggugat, karena memang Tergugat tidak kenal dengan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat di muka sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan baliknya (rekonpensi);

Bahwa oleh karena kedua belah pihak telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi, kemudian kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan, sebagai berikut:

Kesimpulan Dalam Konpensi

Penggugat pada pokoknya tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadaan rumah tangganya tersebut dan mohon putusan atas perkara ini;

Kesimpulan Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengikuti khendak Tergugat Rekonpensi yang mengasuh anak-anaknya atau tidak mempermasalahkan lagi soal anak,

Hal. 10 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



sedangkan Tergugat rekonsensi tetap pada prinsipnya bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhannya karena masih kecil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konpensasi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 154 ayat (1) Rbg namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun ternyata kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya kedua upaya damai tersebut maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa perkawinan yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, ketika terjadi perselisihan, Anak bawaan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 11 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sejak Januari 2018 hingga sekarang sehingga Penggugat yang menanggung asuran cicilan rumah dan asuran bank sejak Januari 2019, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2019, sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui sebagian oleh Tergugat yakni **penikahan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman bersama, pertengkaran yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat**, sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas, maka dinilai pula sebagai fakta pengakuan dimuka sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg. yang tentunya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yakni dua orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Penggugat dalam repliknya mengakui jawaban Tergugat, tentunya merupakan alas hak yang tidak perlu dibuktikan lanjut oleh kedua belah pihak, melainkan sebagai bukti pengakuan murni dimuka sidang, atau fakta sidang, sebagaimana maksud Pasal 311 R.bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya terhadap alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara konpensasi, maka Majelis Hakim menilai sebagai alas hak yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dalil Penggugat yang tidak diakui oleh Tergugat atau pihak lawan, namun mengingat perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan yang tentunya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi

Hal. 12 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Pasal 283 Rbg., maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sehingga Majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 08 September 2014, telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta memiliki relevansinya dengan peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat secara formil dan Materil telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas hak yang lain dengan mengajukan dua orang saksi (XXXXXXbinti XXXXXX dan XXXXXXbinti XXXXXX) dipersidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati saksi I yang diajukan Penggugat, ternyata merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun pengadilan perlu mempertimbangkan secara materil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan "saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di Doyo Baru, tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setelahnya Penggugat bercerita kepada saksi, rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhutang kepada bos ayam, senilai Rp. 10.000.000,- yang kemudian dibantah atau diklarifikasi oleh Tergugat, bahwa bukan hutang uang, melainkan Tergugat diberi modal oleh bos ayam untuk menjualkan ayam di Pasar Doyo, maka

Hal. 13 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut meskipun tidak relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, namun diakui oleh Tergugat sehingga setidaknya sebagai unsur perselisihan dan pertengkaran selama dalam berumah tangga, sehingga secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Penggugat telah pergi dan tinggal di rumah kos bersama anak-anaknya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas pembuktian "*unus testis nullus testis*", maka hakim perlu pula mempertimbangkan saksi II yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati saksi II Penggugat dan ternyata saksi II tersebut merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu pula mempertimbangkan syarat materil pembuktian saksi II Penggugat, meskipun secara formil pembuktian dalam perkara ini telah diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan selama bertetangga jualan dipasar dengan Penggugat, saksi sendiri tidak pernah melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya melihat Penggugat bersama anaknya yang menjual ayam, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut pada dasarnya tidak relevan dengan dalil Penggugat, namun setidaknya mengandung unsur perselisihan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, sehingga secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Hal. 14 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang menerangkan saksi sendiri pernah selama 3 hari menginap di rumah kos Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat, yang kemudian Tergugat dalam bantahannya hanya karena tidak mengenal dengan Tergugat, sementara saksi sendiri sampai mengenal Tergugat karena diberi tahu oleh Penggugat pada saat sama-sama berjualan di Pasar Doyo Baru, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terdapat adanya bantahan Tergugat, namun keterlibatan saksi dengan menginap bersama Penggugat di rumah kos tentunya terindikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sehingga memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Tergugat dimuka sidang tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam konpensi perkara ini, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dimuka sidang, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dianggap sebagai alas hak yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II yang telah dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, Majelis Hakim memiliki persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena utang modal ayam Tergugat yang dibayarkan atau dilunasi oleh Penggugat, meskipun Tergugat dalam bantahannya mendalilkan pada dasarnya atas permintaan Penggugat untuk menjualkan ayam, yang tentunya menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar hutang tersebut, namun demikian hal ini yang memicu retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan Penggugat dan Tergugat dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan alas hak, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg., oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Hal. 15 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil Penggugat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Doyo Baru awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXX Bin XXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun dan XXXXXX Binti XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang senilai Rp. 10.000.000,- yang merupakan total hutang modal ayam yang dibayar atau dilunasi oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama, Desember 2019 karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kos sedangkan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Doyo Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya “rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran karena dipicu hutang modal ayam Tergugat senilai Rp. 10.000.000,- yang dilunasi atau dibayar oleh Penggugat, sementara pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil maka hal ini menunjukkan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini akan menjadi dilema bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Hal. 16 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi, sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واقرار الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, meskipun Tergugat pada prinsipnya masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun Penggugat dimuka sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dengan Tergugat, sehingga tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa terwujud sesuai dengan cita ideal sebuah perkawinan yang bertujuan untuk membantuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah apabila Penggugat dan Tergugat tidak saling memberikan bantuan lahir dan bathin dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka (1) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara ini, maka petitum angka (2) gugatan Penggugat Pengadilan menentukan status hukumnya yakni menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konpensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde concludsaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi yakni anak bernama bernama **XXXXXX Bin XXXXXX**, laki-laki, umur 6 tahun dan **XXXXXX Binti XXXXXX**, perempuan, umur 2 tahun berada dalam pemeliharannya dan atau setidaknya seorang anak dalam asuhan Tergugat rekonpensi dan seorang anak berada dalam asuhannya, yang kemudian dibantah oleh Tergugat Rekonpensi karena mengingat kepentingan anak yang masih kecil, namun Tergugat Rekonpensi tetap memberikan hak akses kepada Penggugat rekonpensi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab anak-anak tersebut masih masih kecil atau berada dibawah umur, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* yang masih berumur di bawah 12 tahun, yang tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang orangtua terutama dari ibunya dan demi memenuhi kepentingan anak, terutama dari sisi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

Menimbang, bahwa dalam tahap-jinawab terungkap di persidangan, Penggugat rekonsensi tidak mempersoalkan lagi terhadap hak pemeliharaan anak karena memang kedua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum *mumayyiz*, maka majelis hakim menilai sebagai bukti pengakuan murni di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg., yang tentunya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibunya yang lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun tersebut, karena Penggugat masih dianggap cakap dan mempunyai perilaku yang baik. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya. Hal tersebut sejalan pula dengan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim sebagai berikut :

قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تتكحي ، ...

Artinya : ... Rasulullah SAW. bersabda: "engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka demi mengurangi beban psikologi anak agar tidak hilang dari sisi tanggung jawab seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, Penggugat Rekonsensi tetap diberikan hak akes sekaligus bersama-sama dengan Tergugat Rekonsensi

Hal. 19 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



sebagai ibunya untuk memenuhi hak hidup anak, yakni kebutuhan sehari-harinya maupun biaya kesehatan dan pendidikan anak yang akan timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan kepada kerabat lain. Maksud dari ketentuan tersebut adalah pada dasarnya hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* adalah hak dari ibunya, kecuali ibu tersebut dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sementara Penggugat Rekonpensi dimuka sidang tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya dan ternyata anak-anak tersebut selama ini hidup bersama Tergugat rekonpensi, sebagai ibunya sampai diajukan perkara aquo di pengadilan, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan rekonpensi, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat rekonpensi tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan apa yang dipahami dari tujuan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak, maka majelis Hakim berpendapat layak dan patut hak *hadhanah* diberikan kepada Penggugat dan Pengadilan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXX Bin XXXXXX**, laki-laki, umur 6 tahun dan **XXXXXX Binti XXXXXX**, perempuan, umur 2 tahun tetap berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 20 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Menyatakan anak bernama XXXXXX Bin XXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun dan XXXXXX Binti XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan atau telah mumayyiz;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni,

Hal. 21 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Rohayatun, S.H.I.

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal.
Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.Stn